



WALIKOTA BLITAR

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing SKPD dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota adalah Walikota Blitar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blita;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
15. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
16. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blita;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana berdasar peraturan perundang-undangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana ;
- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;

- h. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan penanggulangan bencana daerah mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia ;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
- e. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;

- f. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota ;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
- i. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
- j. peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
- k. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
- l. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
- m. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

- kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
- n. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota ;
 - o. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada kota;
 - p. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
 - q. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum;
 - r. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
 - s. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
 - t. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum;
 - u. koordinasi penegakan Hak Azasi Manusia skala kota;
 - v. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota ;
 - w. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota;
 - x. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota;

- y. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota ;
- z. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai- Nilai Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa.
- d. Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
- e. Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik ;
 - 2. Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Bagian Pertama**SEKRETARIAT****Paragraf 1****Sekretaris**

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang - bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana menjalankan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan;
 - j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
 - l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

- penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
 - q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana;
 - x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
 - bb. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
 - cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2**Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan****Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melaksanakan tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum;
 - e. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
 - f. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - g. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
 - h. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
 - i. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;
 - j. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - l. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - o. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - p. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- r. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan dan program;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan program ;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit dilingkungan Badan;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan dan program ;
 - e. melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan administrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan ;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dan Dokumen Perubahannya
 - g. melakukan penatausahaan keuangan Badan ;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Badan;
 - i. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - j. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan
 - k. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan;
 - l. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;
 - m. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

- n. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
- p. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program ;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesatuan Bangsa

Paragraf 1

Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Kesatuan Bangsa.

Pasal 12

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan pendukung dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
- d. penyusunan instrumen operasional tugas kesatuan bangsa serta bina ideologi dan politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas kesatuan bangsa serta

- bina ideologi dan politik dalam negeri;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas kesatuan bangsa serta bina ideologi dan politik dalam negeri ;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengembangan Nilai– Nilai Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa ;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pengembangan Nilai– Nilai Kebangsaan;
 - e. mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota;
 - f. menyusun instrumen operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota;
 - g. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan
 - h. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi kegiatan bela negara;

- i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang pengembangan nilai - nilai kebangsaan ;
- j. melakukan pendataan hasil kerja bidang pengembangan nilai - nilai kebangsaan;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa ;
- (2) Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan bidang Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - e. mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
 - f. menyusun instrumen operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;

- g. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama;
- h. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran kebangsaan;
- i. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan ketahanan bidang sosial budaya dan Hak Azasi Manusia dengan instansi terkait;
- j. melakukan pengkajian dan pengevaluasian data serta melaporkan masalah-masalah sosial budaya dan pelanggaran Hak Azasi Manusia;
- k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa ;
- l. melakukan pendataan hasil kerja bidang Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah

Paragraf 1

Bidang

Pasal 15

- (1) Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan peningkatan ketahanan daerah.

Pasal 16

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan ketahanan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;

- b. penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang peningkatan ketahanan daerah ;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota, pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
- d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang intelkam;
- e. fasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan penyakit masyarakat, penanganan konflik pemerintahan serta konflik sosial di daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam cegah dini potensi konflik dan keamanan di daerah;
- g. penyusunan instrumen operasional tugas bidang peningkatan ketahanan daerah ;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas peningkatan ketahanan daerah ;
- i. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang peningkatan ketahanan daerah ;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang peningkatan ketahanan daerah ;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Paragraf 2

Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah ;
- (2) Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina

- masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 - e. mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota;
 - f. menyusun instrumen operasional bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota;
 - g. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota dengan instansi terkait;
 - o. melakukan pengkajian dan pengevaluasian data serta melaporkan masalah-masalah bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota;
 - p. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan, pengawasan orang asing dan lembaga asing kota;
 - q. melakukan pendataan hasil kerja bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 - r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3**Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik**

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah ;
- (2) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - e. mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - f. menyusun instrumen operasional bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - g. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi kegiatan bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - i. melakukan pengkajian dan pengevaluasian data serta melaporkan

- masalah-masalah bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang pencegahan dan penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, serta pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kota;
 - k. melakukan pendataan hasil kerja bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik;
 - l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga

Paragraf 1

Bidang

Pasal 19

- (1) Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan peningkatan hubungan antar lembaga.

Pasal 20

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan hubungan antar lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
- b. penyusunan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang peningkatan hubungan antar lembaga;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;

- d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- e. fasilitasi kegiatan bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- g. penyusunan instrumen operasional tugas bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, legislatif, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bidang peningkatan hubungan antar lembaga ;
- i. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang peningkatan hubungan antar lembaga ;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang peningkatan hubungan antar lembaga ;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Paragraf 2

Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga ;
- (2) Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik ;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD ;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif;
- f. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan partai politik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- h. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan partai politik;
- j. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- k. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- a. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang bidang hubungan kelembagaan politik;
- l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bidang Hubungan Kelembagaan Politik; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3**Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan**

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga;
- (2) Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
 - b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan hubungan lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - f. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat ;
 - g. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi kegiatan bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - h. melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi bagi organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - i. melakukan pengkajian dan pengevaluasian data bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j. memfasilitasi hubungan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
 - k. melaksanakan kegiatan dalam bidang pengembangan kapasitas dan kualitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga

swadaya masyarakat.

- l. melaksanakan pembinaan dan monitoring kegiatan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang hubungan antar lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bidang Hubungan lembaga Kemasyarakatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Bidang

Pasal 23

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 24

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang penanggulangan bencana ;
- c. penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan sarana prasarana penanggulangan bencana;

- e. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi, dan/atau Kota/kota lain;
- f. penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- h. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- l. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- m. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- n. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bina penanggulangan bencana;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang bina penanggulangan bencana ;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Paragraf 2

Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;

14

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang penanggulangan bencana alam ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan penanggulangan bencana alam ;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan dibidang penanggulangan bencana alam;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur penanggulangan bencana alam;
- e. melakukan penyusunan dan penyebarluasan peta rawan bencana alam serta prosedur tetap penanggulangan bencana alam ;
- f. menyiapkan data dan kelengkapan penyelenggaraan evakuasi terhadap korban bencana alam dan upaya PPGD pada saat tanggap darurat ;
- g. menyiapkan data dan kelengkapan lainnya sebagai bahan penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana alam kepada Tim SAR dan masyarakat didaerah rawan bencana alam;
- h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam secara rutin kondisi darurat bencana ;
- i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penanggulangan bencana alam ;
- j. melakukan pendataan hasil kerja penanggulangan bencana alam ;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf3

Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana ;

- (2) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas;
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang penanggulangan bencana non alam ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan penanggulangan bencana non alam ;
 - c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan dibidang penanggulangan bencana non alam;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur penanggulangan bencana non alam;
 - e. melakukan penyusunan dan penyebarluasan peta rawan bencana non alam serta prosedur tetap penanggulangan bencana non alam ;
 - f. menyiapkan data dan kelengkapan penyelenggaraan evakuasi terhadap korban bencana non alam dan upaya PPGD pada saat tanggap darurat;
 - g. menyiapkan data dan kelengkapan lainnya sebagai bahan penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana non alam kepada Tim SAR dan masyarakat didaerah rawan bencana non alam;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam secara rutin kondisi darurat bencana ;
 - i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi penanggulangan bencana non alam ;
 - j. melakukan pendataan hasil kerja penanggulangan bencana non alam ;
 - k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTB, Kepala UPTB dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) UPTB pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah UPTB Penanggulan Kebakaran

Paragraf 2**UPTB Pemadam Kebakaran**

Pasal 28

UPTB Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan tugas UPTB Pemadam Kebakaran secara terpadu sesuai dengan kewenangannya ;
- c. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPTB;
- d. menyiapkan dan menyelenggarakan operasionalisasi unit pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset;
- g. pengaturan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- h. penetapan, penugasan, pengaturan pengawasan dan pengendalian SDM pemadam kebakaran;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Pengelolaan pengaduan penanganan pemadam kebakaran;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 29

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data sebagai dasar penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan, dan perlengkapan di lingkungan UPTB;
- c. melaksanakan dan mengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur dan kepegawaian;
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan keamanan UPTB;
- e. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan ketatausahaan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Badan dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB VI**TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS**

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Badan serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.

- (2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

Pasal 34

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 27 Juni 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH.SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar


pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto